

PERBANDINGAN ASAS *TESTIMONIUM DE AUDITU* DI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI PADA PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERTENGGARAN TERUS MENERUS

Fiqi Amalia Aldilla, Soehartono, Heri Hartanto
Desa Jetak RT 01 RW 01 Wedarijaksa Pati, HP. 085740804289
Email: fiqiamalia.fa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan. Pertama mengapa terjadi perbedaan penerapan asas testimonium de auditu dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Kedua, bagaimana akibat hukum dari adanya perbedaan penerapan asas testimonium de auditu dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Hakim menerima kesaksian de auditu, asas Testimonium de auditu tidak digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan. Hakim di pengadilan Negeri tidak mengkonstruksikan kesaksian de auditu sebagai Persangkaan. Saksi de auditu dalam memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri bersumber dari cerita Penggugat, meskipun kesaksian tersebut bersumber dari cerita Penggugat tetapi Hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut.

Kata Kunci : *Testimonium de auditu, Perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri*

ABSTRACT

This research describes and examines the problems. First, why there is a difference implementation testimonium de auditu in divorce case by reason of continuous quarrel in the Religious Court and District Court. Second, how the legal effect of the differences in the application of testimonium de auditu in their divorce case by reason of continuous quarrel in the District Court and Religious Court.

The results showed that the Religious Court judge accepted the testimonium de auditu, testimonials de auditu not be used as evidence directly but constructed as a tool presupposition evidence. The judge in the District Court did not construct the testimonium de auditu as suspicions. Witness de auditu testifying at the District Court comes from the story Plaintiff, although the testimonium is derived from the story of the Plaintiff, but the judge did not consider it appropriate.

Keywords: *Testimonium de auditu, Divorce by reason of continuous quarrel, Religious Court, The District Court*

A. PENDAHULUAN

Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan empat badan Peradilan yang ada di Indonesia. Masing-masing badan peradilan mempunyai kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Berkaitan dengan kewenangan absolut badan Peradilan, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama mempunyai kewenangan yang sama yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama mengenai perkara perceraian dan warisan. Perbedaannya adalah Pengadilan Agama berkaitan dengan perkara perceraian dimana para pihak yang berperkara beragama Islam, sedangkan Pengadilan Negeri untuk mereka yang non muslim.

Pengadilan terlebih dahulu mencermati dan meneliti suatu perkara sebelum menjatuhkan putusan. Proses beracara di Pengadilan tentu saja tidak lepas dari masalah pembuktian, karena dengan pembuktian Hakim mendapatkan gambaran yang jelas terhadap perkara yang dipermasalahkan dan memberikan kepastian kepada Majelis Hakim mengenai terjadinya suatu peristiwa dengan menyajikan fakta-fakta yang cukup menurut hukum. Salah satu alat bukti yang diajukan dalam proses pembuktian dipersidangan yaitu alat bukti saksi. Alat bukti saksi merupakan kesaksian yang diberikan kepada Hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan (Sudikno Mertokusumo, 2002:159). Saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak agar dapat didengar sebagai alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materiil. Adapun syarat formil dan materiil saksi adalah sebagai berikut: Syarat formil saksi (Damang, 2011:3) : berumur 15 tahun keatas, sehat akalnya, tidak ada pihak menurut keturunan yang lurus kecuali undang-undang menentukan lain, tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai (Pasal 145 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* selanjutnya disebut dengan HIR), tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (Pasal 144 ayat (2) HIR) kecuali undang-undang menentukan lain, menghadap dipersidangan (Pasal 141 ayat (2) HIR), mengangkat sumpah menurut agamanya (Pasal 147 HIR), berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan bukti lain (Pasal 169 HIR) kecuali mengenai perzinahan, di panggil masuk ke ruang sidang satu demi satu (Pasal 144 ayat (1) HIR) dan memberikan keterangan secara lisan (Pasal 147 HIR). Syarat materiil alat bukti saksi: Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi (Pasal 171 HIR/308 *Reglement Voor De Buitengewesten* selanjutnya disebut dengan RBg), diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya (Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 ayat (2) RBg), bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (Pasal 171 ayat (2) HIR/Pasal 308 ayat (2) RBg), saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 170 HIR), tidak bertentangan dengan akal sehat.

Dilihat dari segi syarat materiil seorang saksi, saksi harus memberikan keterangan tentang perbuatan atau peristiwa hukum berdasarkan apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri serta alasan atau dasar yang melatarbelakangi pengetahuan tersebut (Andi Halaludin, 2014:5). Saksi yang tidak melihat, mendengar atau mengalami secara langsung suatu peristiwa hukum yang menjadi pokok perkara dilarang untuk memberikan kesaksian didepan persidangan (*testimoium de auditu*). Kesaksian *de auditu* merupakan kesaksian yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 ayat (2) RBg/1907

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut dengan KUHPerdata “Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian”. Penerapan asas *testimonium de auditu* dimungkinkan untuk diterapkan dalam praktik di persidangan, misalnya dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus, saksi terkadang menyatakan kesaksiannya melalui pendengaran dari pihak lain (*testimonium de auditu*). Permasalahan dalam pemeriksaan gugatan perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus ialah sulitnya mengungkapkan perselisihan yang terjadi antara suami istri karena banyak kasus perceraian yang saksi-saksinya tidak mengetahui persis bentuk perselisihan yang terjadi di antara para pihak.

Penerapan saksi *testimonium de auditu* dalam gugatan perceraian dapat ditemukan dalam kasus perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus yang terjadi di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Melihat fakta dalam Putusan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 26/Pdt.G/2013/PA.Nnk Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menerima keterangan saksi *de auditu* tersebut, selain itu dalam putusan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 3/Pdt.G/2014/PA.Nnk Majelis Hakim juga menerima keterangan saksi *de auditu* sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.SKA, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menolak keterangan saksi *de auditu*.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan adanya perbedaan penerapan asas *testimonium de auditu* mengenai perkara perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian tentang perbedaan penerapan asas *testimonium de auditu* dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Perbandingan Asas Testimonium De Auditu di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri pada Perkara Perceraian dengan Alasan Pertengkaran Terus Menerus**”.

B. RUMUSAN MASALAH

Untuk memfokuskan penelitian ini, penulis membatasinya pada dua rumusan masalah yang menjadi objek penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perbedaan penerapan *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri?
2. Bagaimana akibat hukum dari adanya perbedaan penerapan *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri?

C. ANALISIS

Penulis memilih dua contoh putusan Pengadilan Agama yang memuat tentang penerapan *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama diantaranya putusan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 26/Pdt.G/2013/PA.Nnk Majelis Hakim menerima keterangan saksi *de auditu* dan Putusan Pengadilan Agama Nomor 3/Pdt.G/2014/PA.Nnk Majelis Hakim juga menerima keterangan saksi *de auditu*.

1. Putusan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 26/Pdt.G/2013/PA.Nnk

Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- a. Saksi I

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, kemudian pindah-pindah dan terakhir dirumah di Jalan - , Nunukan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 2 orang;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini saksi pernah mendengar cerita dari tetangga sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat di pipi Penggugat ada bekas pukulan hingga memar biru;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama hingga sekarang;
 - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- b. Saksi II,
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah bapak kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi dan terakhir di jalan Sei Jepun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 2 orang;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pernah mengadu kepada kepada kakak Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertengkar, kemudian setelah terjadi perdamaian, lalu Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun hanya bertahan 1 minggu, kemudian terjadi pertengkaran lagi dan terakhir Penggugat pergi dari rumah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang selama 5 bulan;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak Berhasil
- Keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut di atas merupakan keterangan yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya berkualitas sebagai keterangan atau kesaksian karena mendengar dari orang lain (*testimonium de auditu*). Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:
- a. Menimbang, bahwa syarat *testimonium de auditu* dapat diterima sebagai alat bukti adalah :
- 1) *Testimonium de auditu* harus memenuhi syarat meteriil suatu alat bukti, dan telah mencapai batas minimal pembuktian tanpa melalui alat bukti lain, serta terdiri dari beberapa orang (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975);
 - 2) *Testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan, dengan pertimbangan yang objektif dan rasional, (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959);

- 3) *Testimonium de auditu* untuk melengkapi batas minimal *unus testis nullus testis* yang diberikan seorang saksi, (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 818 K/Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984);
 - b. Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, maka *Testimonium de auditu* tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mendukung dalil pokok gugatan Penggugat;
2. Putusan Pengadilan Agama Nomor 3/Pdt.G/2014/PA.Nnk
- Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:
- a. Saksi I, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa tujuan Penggugat ke pengadilan ini karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri, namun telah dikaruniai seorang anak bernama -, umur 5 tahun;
 - Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut karena di antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena menurut cerita Penggugat, Tergugat bekerja di luar kota hingga sekarang dan Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa semenjak berpisah sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;
 - b. Saksi II, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat;
 - Bahwa tujuan Penggugat ke pengadilan ini karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri, namun telah dikaruniai seorang anak bernama -, umur 5 tahun;
 - Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut karena di antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena menurut cerita Penggugat, Tergugat bekerja di luar kota hingga sekarang dan Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 3 (tiga) tahun;

- Bahwa semenjak berpisah sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:

- a. Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama dan kedua mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya berasal dari cerita Penggugat, namun keterangan saksi-saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - b. Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);
 - c. Menimbang meskipun kesaksian tersebut *testimoniun de auditu*, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law* secara eksepsional dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti.
3. Penerapan asas *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama

Pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan terus menerus saksi yang dihadirkan merupakan keluarga dan orang yang dekat dengan suami istri. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama berbunyi “apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq* maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”. Keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri sifatnya “wajib” diperiksa lebih dulu sebelum Hakim menjatuhkan putusan. Keterlibatan keluarga sangat dibutuhkan untuk menyelesaikannya, pada umumnya keluarga akan bersikap lebih ingin mempertemukan dan mengutuhkannya kembali ikatan perkawinan. Kedua putusan Pengadilan Agama diatas sudah memenuhi Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama bahwa saksi yang dihadirkan dalam pembuktian merupakan saksi yang berasal dari pihak keluarga yaitu sepupu, ayah kandung, ibu kandung dan tante dari Penggugat.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 26/Pdt.G/2013/PA.Nnk dan putusan Pengadilan Agama Nomor 3/Pdt.G/2014/PA.Nnk diatas, dalam putusan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 26/Pdt.G/2013/PA.Nnk syarat *testimonium de auditu* dapat diterima sebagai

berikut : *Testimonium de auditu* harus memenuhi syarat materiil suatu alat bukti, dan telah mencapai batas minimal pembuktian tanpa melalui alat bukti lain, serta terdiri dari beberapa orang (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975); Artinya Saksi dalam memberikan keterangan dibawah sumpah dan merupakan alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain jika saksi *de auditu* itu terdiri dari beberapa orang. Apabila mereka terdiri dari beberapa orang dan keterangan yang disampaikan langsung mereka dengar dari tergugat atau penggugat untuk melengkapi keterangan saksi lain yang memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sehingga memenuhi batas minimal pembuktian, atau keterangan saksi *de auditu* dipergunakan untuk menyusun persangkaan.

Testimonium de auditu tidak digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan, dengan pertimbangan yang objektif dan rasional (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959). Hakim dalam putusan Pengadilan Agama 26/Pdt.G/2013/PA.Nnk mengkonstruksikan saksi *de auditu* sebagai persangkaan. Hakim bersumber dan berpedoman padaurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959 sebagai tolak ukur diterima atau tidaknya saksi *de auditu*. Persangkaan merupakan kesimpulan yang oleh undang-undang atau Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum (Pasal 1915 KUHPerdara). Persangkaan Hakim merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan bukti bebas. Artinya Hakim bebas untuk menyusun Persangkaan tersebut. Kaitannya dengan keterangan saksi *testimonium de auditu* diatas, Hakim bebas untuk mengkonstruksikan apakah keterangan *de auditu* tersebut termasuk dalam Persangkaan atau tidak. Putusan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 26/Pdt.G/2013/PA.Nnk Hakim mengkonstruksikan keterangan saksi *de auditu* sebagai Persangkaan dengan pertimbangan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi bersesuaian dengan dalil Penggugat. Saksi I pernah melihat di pipi Penggugat ada bekas pukulan hingga memar biru hal tersebut sesuai dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, sering menendang dan memukul Penggugat. Bahwa saksi I mengatakan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dalam dalil gugatan Penggugat juga mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka dapat dibuat sebuah Persangkaan bahwa telah terjadi pertikaian antara Penggugat dan Tergugat. Saksi I mengatakan bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, hal tersebut juga sesuai dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa selama pisah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri dan juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Selain itu keterangan yang diberikan oleh saksi II mempunyai kesamaan dan saling berkesesuaian dengan saksi I.

Putusan Pengadilan Agama Nomor 3/Pdt.G/2014/PA.Nnk Hakim menerima saksi *de aditu* dengan pertimbangan keterangan saksi-saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah

persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi; Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*); Hakim tidak hanya melihat pada keterangan saksi tetapi juga pada keadaan kondisi rumah tangga para pihak. Kesaksian tersebut merupakan sumber awal petunjuk awal bagi Hakim dalam menyusun persangkaan. Menurut pertimbangan Hakim keterangan yang disampaikan saksi I dan saksi II Penggugat dikonstruksikan sebagai Persangkaan karena saksi I Penggugat mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 3 (tiga) tahun terhitung sampai pemeriksaan dipersidangan, apa yang disampaikan saksi tersebut sesuai dengan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun 10 bulan (sekitar 3 tahun). Diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah cukup lama berpisah tempat tinggal yaitu sekitar 3 tahun, dengan adanya pisah tempat tinggal maka dapat dibuat sebuah persangkaan bahwa telah terjadi pertikaian antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin, dalil Penggugat tersebut diperkuat dengan keterangan para saksi yang mengatakan bahwa semenjak berpisah sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat.

Para saksi telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya. Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menjadi pertimbangan Hakim bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi keretakan sehingga tidak dapat didamaikan lagi. Apa yang disampaikan oleh saksi II terdapat kesamaan, kesinambungan dan bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh saksi I hal tersebut juga menjadi pertimbangan Hakim untuk menyusun persangkaan-persangkaan. Menimbang meskipun kesaksian tersebut *testimonium de auditu*, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law* secara eksepsional dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975. Hakim menerima saksi *de auditu* karena cukup beralasan untuk menerima saksi *de auditu* dikarenakan apa yang disampaikan para saksi dipersidangan berasal dari cerita Penggugat yaitu orang yang terlihat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang disengketakan. Baik saksi I maupun saksi II Penggugat mengatakan terjadinya pisah tempat tinggal tersebut karena di antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena menurut cerita Penggugat, Tergugat bekerja di luar kota hingga sekarang dan Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis. Tentunya pengetahuan saksi yang berasal dari cerita Penggugat tersebut dihubungkan dengan masalah pokok perceraian dengan alasan perselisihan, yaitu pertama, adanya perselisihan dan pertengkaran; kedua, terjadi terus menerus, dan ketiga, tidak dapat dirukunkan/didamaikan lagi dengan

pertimbangan Bahwa peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga hanya dimungkinkan dibuktikan dengan bukti saksi, sementara pada bukti saksi melekat syarat formil dan materil yang salah satu syaratnya adalah keterangan saksi hanya terbatas mengenai peristiwa-peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi atau dilihat sendiri oleh saksi atau didengar sendiri oleh saksi. Di sisi lain peristiwa pertengkaran yang akan dibuktikan bukanlah peristiwa yang terjadi sekali saja dan terjadi di satu tempat, melainkan pertengkaran yang terjadi secara berkesinambungan/secara terus menerus dan terjadi tanpa proses perencanaan. Secara logika sangat sulit terjadi ada seseorang yang dapat melihat langsung seluruh rangkaian peristiwa pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga orang lain, sehingga sangat sulit untuk mendatangkan saksi untuk membuktikannya.

2. Penerapan *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Negeri.

Putusan Pengadilan Negeri yang memuat tentang kesaksian *testimonium de auditu* perkara perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.SKA. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.SKA Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang pada intinya menerangkan sebagai berikut

- a. Saksi I

- Bahwa saksi kenal sebagai tetangganya karena rumah saksi berdekatan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri, namun ketika pernikahannya saksi tidak datang;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki berumur 13 (tiga belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa anak-anak mereka sekarang tinggal bersama Tergugat dan Tergugatlah yang mengurus semua biaya anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar/cekcok, namun ketika saksi pernah tidur dirumah Penggugat pada tahun 2009. Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat baru saja cecok dan sampai akan melapor polisi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2009 sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi akan kehidupan rumah tangganya dan Penggugat meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan perlakuan tergugat yang tempramen tinggi;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat meninggalkan rumah dengan seijin Tergugat atau tidak;

- b. Saksi : Retnowati

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bekerja ditempat Penggugat dan Tergugat sebagai pengantar jemput anak-anaknya sejak kelas 1 SD;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cecok, namun hanya mendengar cerita Penggugat dan Tergugat habis cecok dan sudah tidak tinggal satu rumah sejak bulan Mei 2009;

- Bahwa anak-anak mereka sekarang ikut bersama Tergugat;
- Bahwa saksi pernah tidur di rumah Penggugat pada tahun 2000 dan Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika saksi habis cekcok dan sampai akan melapor polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apakah Tergugat bertemperamen tinggi atau tidak, karena saksi tahu Tergugat bertemperamen tinggi dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan seijin Tergugat atau tidak;

Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:

- a. Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat, Tergugat telah membantahnya dan mendalilkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan harmonis, serta apabila terhadap ketidaksepahaman dan perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dan biasa;
- b. Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka kepada Penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;
- c. Menimbang bahwa dari bukti surat P-1 yang diajukan oleh Penggugat ternyata hanya berupa Kutipan ke-2 Akta Perkawinan Nomor: 423/1996 tertanggal 2 November 2012, dimana bukti surat tersebut hanya menerangkan tentang keabsahan perkawinan dan keadministrasian kependudukan, serta tidak dapat menunjukkan atau membuktikan adanya percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Penggugat dalam Persidangan;
- d. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan Majelis Hakim meminta keterangan dari saksi tersebut ternyata kedua saksi hanya menerangkan tentang adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan bagaimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah sering terjadi percekocokan maupun pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat tak seorangpun saksi tersebut yang mengetahuinya;

Berdasarkan keterangan yang disampaikan saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat diatas, saksi I dan saksi II Penggugat menyatakan bahwa ia mengetahui pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hanya melalui percakapan *handphone* setelah Penggugat menelepon dan menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat baru saja bertengkar dengan Tergugat. Oleh karena Para saksi dari Penggugat hanya mendengarkan dari Penggugat dan tidak melihat, mendengar atau mengalami secara langsung dari semua peristiwa sehingga keterangan para saksi Penggugat bersifat *testimonium de auditu*.

“Kesaksian tidak langsung atau *testimonium de auditu* atau *hear's say evidence* adalah suatu kesaksian dari seseorang di muka pengadilan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta, tetapi saksi tersebut tidak mengalami atau mendengar maupun melihat sendiri fakta tersebut. Dia hanya mendengarkan dari pernyataan atau perkataan orang lain, dimana orang lain tersebut menyatakan mendengar, mengalami, atau melihat fakta tersebut sehingga nilai pembuktian tersebut sangat bergantung pada pihak lain yang sebenarnya berada di luar pengadilan. Jadi, pada prinsipnya banyak kesangsian atas kebenaran kesaksian tersebut sehingga sulit diterima sebagai nilai alat bukti penuh” (Munir Fuady, 2012: 132).

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.SKA Hakim tidak mempertimbangkan untuk mengkonstruksikan keterangan saksi *de auditu* sebagai Persangkaan berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 dikarenakan apa yang disampaikan oleh saksi *de auditu* tidak sesuai dengan dalil Penggugat dan tidak jelas dan tidak beralasan. Saksi II tidak mengetahui persis apakah Tergugat bertempramen tinggi atau tidak, hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi I Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat selama ini terlihat ramah dan sopan santun dan tidak menunjukkan sikap peringsai kasar. Apa yang disampaikan oleh saksi I dan saksi II tersebut dipersidangan justru memperkuat bantahan Tergugat, yang disampaikan saksi menunjukkan bahwa, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat bersikap tempramen/kasar tidak dapat dibuktikan. Selain itu dalam persidangan saksi juga menyatakan bahwa tidak pernah melihat langsung tergugat mengancam menggunakan pisau untuk mengusir penggugat, saksi tidak pernah melihat ada bekas pukulan atau bekas pisau yang melukai bahu kiri Penggugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat.

Hakim juga tidak menggunakan yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 sebagai pertimbangannya karena meskipun apa yang disampaikan saksi berdasarkan cerita dari penggugat (pihak langsung) melalui handphone, Hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut. Tetapi yang dapat dilihat dalam kesaksiannya saksi I penggugat mengatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan Tergugatlah yang mengurus semua biaya anak-anaknya, saksi II Penggugat juga mengatakan bahwa anak-anak mereka ikut bersama Tergugat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat masih peduli dengan keutuhan rumah tangga mereka dan mempunyai itikad baik dengan memperhatikan anak-anak mereka. Saksi I dan saksi II juga tidak mengetahui Penggugat meninggalkan rumah dengan seijin Tergugat atau tidak berarti bahwa apa yang didalilkan Penggugat tidak terbukti. Bahwa dari keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat juga tidak nampak adanya perselisihan yang serius antara Penggugat dengan Tergugat, hanya terdapat ketidak sepahaan dan perbendaan pendapat karena dalam sebuah rumah tangga perselisihan semacam itu hal yang biasa dan wajar-wajar saja. Karena itu tidak selayaknya jika sampai terjadi perceraian.

Uraian diatas menunjukkan bahwa kedua putusan Pengadilan Agama Hakim mengkonstruksikan kesaksian *de auditu* sebagai Persangkaan. Hakim juga mempertimbangkan bahwa kesaksian *de auditu* tersebut didapatkan dari Penggugat langsung, maka sangat beralasan untuk diterima. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka akibat hukumnya Hakim menerima kesaksian *de auditu* tersebut, mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talah satu *ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat. Sedangkan di Pengadilan Negeri, Hakim tidak mengkonstruksikan kesaksian *de auditu* sebagai Persangkaan. Saksi *de auditu* dalam memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri bersumber dari cerita Penggugat melalui percakapan telepon, meskipun kesaksian tersebut bersumber dari cerita Penggugat melalui percakapan telepon tetapi Hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka akibat hukumnya Hakim menolak kesaksian *de auditu* tersebut dan menolak gugatan Penggugat.

Putusan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 3/Pdt.G/2014/PA.Nnk memutus dengan putusan *verstek*. *Verstek* ialah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir meskipun ia menurut hukum acara harus datang. *Verstek* hanya dapat dinyatakan apabila tergugat kesemuanya tidak datang menghadap sidang pada sidang pertama, dan apabila perkara diundurkan sesuai Pasal 126 HIR, juga pihak-pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap lagi. Apabila tergugat pada sidang pertama hadir dan pada sidang berikutnya tidak hadir bahkan mungkin sampai putusan dijatuhkan maka perkara akan diperiksa menurut acara biasa dan putusan dijatuhkan secara *contradictoir* (Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2012:32).

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dari sidang pertama sampai dibacakannya putusan sekalipun telah dipanggil dengan patut dan resmi, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah (*verstek*). Dalam menjatuhkan putusan *verstek*, tidak diperlukan pembuktian, Hakim hanya diperintahkan untuk melihat apakah gugatan penggugat melawan hak atau tidak beralasan. Akan tetapi oleh karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, Majelis Hakim tetap akan membebani Penggugat dengan wajib bukti. Sehingga dalam hal ini Penggugat harus menyertakan alat bukti yaitu saksi untuk meneguhkan dalil-dalil yang telah dikemukakan. Sedangkan dalam Pengadilan Negeri Tergugat hadir dalam setiap persidangan. Tergugat mengajukan jawaban Tergugat, duplik, bukti tertulis dan kesimpulan. Tergugat membantah dalil yang disampaikan oleh Penggugat. Bantahan yang disampaikan Tergugat diperkuat dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa anak-anak mereka ikut bersama Tergugat dan Tergugatlah yang membiayai seluruh kebutuhan anak-anak mereka. Tergugat membantah tuduhan bahwa ia mengancam Penggugat menggunakan pisau sehingga melukai bahu kiri Penggugat, hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi bahwa ia hanya mendengar cerita tersebut dari Penggugat dan ia tidak mengetahui ada bekas luka apapun. Sikap Tergugat tersebut menunjukkan bahwa Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya mengingat kedua anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan pendampingan orang tua untuk kepentingan masa depan anak. Maka Hakim menolak gugatan Penggugat.

D. SIMPULAN

1. Perbedaan Penerapan *testimonium de aditu* dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Negeri (Putusan Pengadilan Negeri Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Ska) dan Pengadilan Agama (Putusan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 26/Pdt.G/2013/PA.Nnk dan Nomor 3/Pdt.G/2014/PA.Nnk), Hakim mengkonstruksikan asas *testimonium de auditu* sebagai alat bukti persangkaan dengan pertimbangan yang objektif dan rasional, (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959). Hakim menilai apa yang disampaikan saksi *de auditu* dipersidangan sesuai dengan dalil Penggugat. Hakim juga mempertimbangkan bahwa kesaksian *de auditu* tersebut didapatkan dari Penggugat langsung, maka sangat beralasan untuk diterima. Hakim di pengadilan Negeri juga tidak mengkonstruksikan kesaksian *de auditu* sebagai Persangkaan karena apa yang disampaikan oleh saksi *de auditu* dipersidangan tidak mendukung dalil Penggugat, tidak dapat membuktikan dalil Penggugat justru menguatkan bantahan Tergugat dan tidak satu orangpun saksi yang mengetahui kebenaran tentang apa

- yang didalilkan oleh Penggugat. Saksi *de auditu* dalam memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri bersumber dari cerita Penggugat melalui percakapan telepon, meskipun kesaksian tersebut bersumber dari cerita Penggugat melalui percakapan telepon tetapi Hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975
2. Di Pengadilan Negeri dengan adanya keterangan yang disampaikan saksi *de auditu*, persangkaan-persangkaan hakim, alat bukti akta, dan melihat fakta-fakta dipersidangan maka akibat hukumnya Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan talak satu *bain sughra*. Sedangkan di Pengadilan Negeri akibat hukumnya Hakim menolak kesaksian *de auditu* tersebut dan menolak gugatan Penggugat. Akibat Hukum dengan adanya perbedaan asas *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama Nunukan Nomor 3/Pdt.G/2014/PA.Nnk memutus dengan putusan *verstek*. Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dari sidang pertama sampai dibacakannya putusan sekalipun telah dipanggil dengan patut dan resmi, tidak datang menghadap di muka. Dalam menjatuhkan putusan *verstek*, tidak diperlukan pembuktian, Hakim hanya diperintahkan untuk melihat apakah gugatan penggugat melawan hak atau tidak beralasan. Sedangkan di Pengadilan Negeri Tergugat hadir dalam setiap persidangan. Tergugat mengajukan jawaban Tergugat, duplik, bukti tertulis dan kesimpulan. Tergugat membantah dalil yang disampaikan oleh Penggugat. Sikap Tergugat tersebut menunjukkan bahwa Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya mengingat kedua anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan pendampingan orang tua untuk kepentingan masa depan anak. Maka Hakim menolak gugatan Penggugat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Sugeng dan Sujayadi. 2012. *Pengantar hukum acara perdata dan contoh dokumen litigasi*. Surabaya: kencana prenada media grup.

Munir Fuady. 2012. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.

Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberti Yogyakarta.

Artikel dari Jurnal

Andi Halaludin. 2014. "Keyakinan Hakim terhadap Keterangan saksi *testimonium de auditu*". *Jurnal Nestor*. Vol 3 No 4 2014. Pontianak: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura.

Artikel dari Internet

Damang. 2011. <http://www.testimonium-de-auditu-sebagai-alat.html>. *Testimonium de auditu sebagai alat bukti*. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2015.